

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kawasan Industri

1. Pengertian Kawasan Industri

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.¹ Kawasan Industri dalam definisi tersebut merupakan tempat berlangsungnya kegiatan industri yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Menurut *National Industrial Zoning Committee's (USA) 1967* , yang dimaksud dengan kawasan industri atau *Industrial Estate* atau sering disebut dengan *Industrial Park* adalah suatu kawasan industri di atas tanah yang cukup luas, yang secara administratif dikontrol oleh seseorang atau sebuah lembaga yang cocok untuk kegiatan industri, karena lokasinya, topografinya, zoning yang tepat, ketersediaan semua infrastrukturnya (utilitas), dan kemudahan aksesibilitas transportasi. Menurut *Industrial Development Handbook dari ULI (The Urban Land Institute)*, Washington DC (1975) , kawasan industri adalah suatu daerah atau kawasan yang biasanya didominasi

¹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Perindustrian* (Bandung, Fokusmedia: 2014), h. 3.

oleh aktivitas industri. Kawasan industri biasanya mempunyai fasilitas kombinasi yang terdiri atas peralatan- peralatan pabrik (*industrial plants*), penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta prasarana lainnya seperti fasilitas sosial dan umum yang mencakup perkantoran, perumahan, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka dan lainnya. Istilah kawasan industri di Indonesia masih relatif baru. Istilah tersebut digunakan untuk mengungkapkan suatu pengertian tempat pemusatan kelompok perusahaan industri dalam suatu areal tersendiri. Kawasan industri dimaksudkan sebagai padanan atas *industrial estates*. Sebelumnya, pengelompokan industri demikian disebut “ lingkungan industri”. Menurut Marsudi Djojodipuro , kawasan industri (*industrial estate*) merupakan sebidang tanah seluas beberapa ratus hektar yang telah dibagi dalam kavling dengan luas yang berbeda sesuai dengan keinginan yang diharapkan pengusaha. Daerah tersebut minimal dilengkapi dengan jalan antar kavling, saluran pembuangan limbah dan gardu listrik yang cukup besar untuk menampung kebutuhan pengusaha yang diharapkan akan berlokasi di tempat tersebut.²

² Lanta Kautsar Akromi, “Pengertian Kawasan Industri Makalah” (On-Line), tersedia di: <https://id.scribd.com/document/326691201/Pengertian-Kawasan-Industri-Makalah> (6 Oktober 2016), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Jenis-jenis Atau Macam-macam Industri

Industri di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa kelompok. Untuk mengetahui macam-macam industri dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, pengelompokan industri yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian (DP). Menurut DP, industri nasional di Indonesia dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok besar, yaitu:³

- a. Industri Dasar, yang meliputi kelompok Industri Mesin dan Logam Dasar (IMLD) dan kelompok Industri Kimia Dasar (IKD). Yang termasuk dalam IMLD, yaitu: industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam IKD, yaitu: industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batubara, industri silikat, dan sebagainya.
- b. Industri Kecil, yang meliputi, yaitu: industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi, serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet, plastic dan lain-lain), industri galian bukan logam, dan industri logam (mesin-mesin listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dari logam, dan sebagainya).
- c. Industri Hilir, yaitu kelompok Aneka Industri (AI) yang meliputi, yaitu: industri yang mengelolah sumber daya hutan, industri yang mengelolah

³ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 453.

hasil pertambangan, industri yang mengelolah sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain.

Kedua, berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:⁴

- 1) Industri rumah tangga jumlah pekerjanya 1-4 orang.
- 2) Industri kecil jumlah pekerjanya 5-19 orang.
- 3) Industri menengah jumlah pekerjanya 20-99 orang.
- 4) Industri besar jumlah pekerjanya 100 orang atau lebih.

3. Tujuan Pembangunan Kawasan Industri

Tujuan pembangunan kawasan industri secara tegas dapat disimak di dalam Keppers Nomor 41 Tahun 1996 tentang kawasan industri pada pasal 2 yang menyatakan pembangunan kawasan industri bertujuan untuk:

- a. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah
- b. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri
- c. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri
- d. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan

Sedangkan, menurut Tim Koordinasi Kawasan Industri Departemen Perindustrian RI, tujuan utama pembangunan dan pengusahaan kawasan industri (*industrial estate*) adalah untuk memberikan kemudahan bagi para

⁴ Menurut Badan Pusat Statistik diakses pada 24 Januari 2018.

investor sektor industri untuk memperoleh lahan industri dalam melakukan pembangunan industri. Pembangunan kawasan industri dimaksudkan sebagai sarana upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui penyediaan lokasi industri yang telah siap pakai yang didukung oleh fasilitas dan prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan untuk mengatasi masalah pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri.⁵

4. Dampak Kawasan Industri

Industri, termasuk agroindustri, merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pembangunan ekonomi antara lain melalui industri di suatu Negara dalam periode jangka panjang akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara tersebut maupun masyarakatnya, yaitu perubahan dari ekonomi tradisional yang dititik beratkan pada sektor pertanian ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor industri.⁶

Proses industrialisasi juga adalah suatu proses rekayasa sosial yang memungkinkan suatu masyarakat siap menghadapi transformasi di berbagai bidang kehidupan untuk mampu meningkatkan harkat dan martabat

⁵ "Tujuan Pembangunan Kawasan Industri" (On-Line), tersedia di: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/tujuan-pembangunan-kawasan-industri.html> (Mei 2015)

⁶ Andreas Rasu, Noortje Marsellianie, Elsje Paulinie, "Dampak Industri PT.Global Coconut Terhadap Masyarakat di Desa Radey Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Agri-Sosio Eknomi*, Vol.13 No.1(Januari 2017). h100.

kehidupannya sebagai makhluk sosial di tengah perubahan dan tantangan-tantangan yang selalu muncul silih berganti.⁷

Industrialisasi dalam arti luas juga dapat kita pahami sebagai suatu proses “yang tak terelakan” menuju masyarakat industrial untuk mengakrualisasikan segala potensi yang dimiliki suatu masyarakat dalam upayanya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi, industrialisasi bukan sekedar membangun wujud fisik semata, melainkan juga membentuk masyarakat untuk siap menghadapi realitas baru serta mengembangkan seperangkat infrastruktur yang menopang kehidupan industrial yang semakin pelik dan multidimensional.⁸

Dampak ekonomi yang dibawakan oleh lokasi industri di suatu tempat terungkap antara lain dalam bentuk peningkatan produksi, pendapatan dan pengurangan pengangguran. Pengaruh langsung dampak ini pada umumnya dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi industri tersebut untuk kemudian meluas ke daerah dan bahkan mungkin ke tingkat nasional.⁹

Di sisi lain, sering kali kita mendengar pendapat bahwa industri itu sendiri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin (*Leading Sector*). Dalam konteks ini peranan sentral sektor pemimpin dalam kaitannya dengan

⁷ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2002), h 289

⁸ *Ibid.* h. 290

⁹ Marsudi Djojodipuro, *Teori Lokasi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1992), h. 194.

keberhasilan sebuah pembangunan adalah dengan adanya pembangunan industri, maka diharapkan akan dapat memacu dan mendorong pembangunan sektor-sektor lainnya, misalkan saja sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang cukup pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian guna menyediakan bahan-bahan baku bagi kegiatan industri. Sektor jasa pun turut berkembang dengan adanya industrialisasi tersebut, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemasaran atau periklanan, dan sebagainya, yang kesemuanya itu nanti akan mendukung lajunya pertumbuhan industri. Keadaan tersebut akan mendorong adanya perluasan peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). Adanya peningkatan pendapatan dan daya beli (permintaan) tersebut menunjukkan bahwa perekonomian itu tumbuh dan sehat.¹⁰

Adapun dampak positif atau keuntungan yang dapat diambil dengan adanya pembangunan industri antara lain:¹¹

- a. Menambah penghasilan penduduk, yang akan meningkatkan kemakmuran.
- b. Menghasilkan aneka barang yang diperlukan masyarakat banyak.

¹⁰ *Ibid.* h.442

¹¹“Dampak Positif dan Negatif Pembangunan Industri” (On-Line), tersedia di: <https://www.sobatgeo.me/2016/12/dampak-positif-dan-negatif-pembangunan.html> (Desember 2016).

- c. Memperbesar kegunaan bahan mentah. Jadi semakin banyak bahan mentah yang diolah dalam perindustrian sendiri, semakin besar pula manfaat yang diperoleh.
- d. Memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk.
- e. Mengurangi ketergantungan Indonesia pada pihak luar negeri.
- f. Industri perkebunan dapat memberi hasil tambahan bagi para petani.
- g. Merangsang masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan industri.
- h. Memperluas kegiatan ekonomi manusia, sehingga tidak semata-mata tergantung pada lingkungan alam.

Adapun beberapa dampak negatif pembangunan industri antara lain:

- a. Lahan pertanian menjadi semakin berkurang jumlahnya.
- b. Tanah permukaan (*top soil*) yang merupakan bagian yang subur menjadi hilang.
- c. Cara hidup masyarakat berubah.
- d. Lingkungan tercemar.

5. Faktor Pertimbangan Kelayakan Pengembangan Kawasan Industri

Dalam menilai kelayakan pengembangan kawasan industri variabel pertimbangannya dapat dikelompokkan dalam 2 faktor pertimbangan yaitu faktor internal dan eksternal.¹²

a. Faktor internal diartikan sebagai faktor yang menjadi pertimbangan kelayakan pengembangan industri dilihat dari sudut kegiatan industri saja. Dalam hal ini ada beberapa variabel yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan industri yang menjadi pertimbangan bagi kelayakan pengembangan KI, yaitu sebagai berikut:

1) Besaran permintaan lahan (*land demand*)

Kebutuhan minimum lahan untuk suatu kawasan industri layak dikembangkan adalah 20 Ha. Dilihat dari sudut pandang permintaan lahan, suatu kawasan industri layak dikembangkan jika permintaan lahan rata-rata per tahunnya 7-10 Ha. Besaran lahan maksimum untuk pengembangan kawasan industri yang cukup ideal dalam arti cukup layak bagi suatu pengelolaan kawasan industri pada daerah yang mempunyai pertumbuhan industri tidak cukup tinggi adalah sebesar 100 Ha. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari upaya-upaya spekulasi tanah. Sementara suatu kawasan industri baru dianggap layak memiliki

¹² Rehulina Apriyanti, *Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Industri* (Depok: Universitas Guna Dharma, 2008), h 4.

sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu, apabila luasnya >50 Ha.

2) Kecenderungan jenis industri yang tumbuh

Indikator kelayakan pengembangan kawasan industri ditinjau dari sudut pandang jenis industri adalah perkembangan jenis industri manufaktur/pengolahan dengan tingkat pertumbuhan minimum per tahun 5 unit usaha. Disamping itu juga dapat dinilai dari karakter industrinya apakah jenis industri basis (inti/core) atau vendor. Pada umumnya jenis industri yang tumbuh dalam kawasan industri tidak dapat diprediksikan. Tetapi dalam suatu kawasan terdapat kecenderungan tumbuhnya industri dalam satu keterkaitan input-output, dimana terdapat satu atau dua industri utama dan kemudian didukung oleh industri-industri lainnya sebagai vendor. Dalam kaitan dengan penguatan ekonomi wilayah maka diarahkan jenis industri yang dikembangkan adalah industri yang berbasis pada potensi daerah. Berbagai permasalahan lingkungan yang sudah dan mungkin timbul sebagai akibat dari pertumbuhan industri yang ada. Salah satu pertimbangan untuk mendorong tumbuhnya kawasan industri adalah dikarenakan adanya tekanan pertumbuhan industri secara individual yang sudah menimbulkan gangguan keamanan bagi lingkungan sekitarnya, baik itu berupa pencemaran lingkungan karena limbah padat, cair maupun gas. Bila terjadi kecenderungan timbulnya konflik

penggunaan lahan karena dinamika pertumbuhan kegiatan industri dan juga adanya degradasi dari kualitas lingkungan, maka sudah sepantasnya pertumbuhan industri diarahkan kedalam kawasan industri. Dengan demikian pengembangan kawasan industri sudah layak dilakukan.

3) Ketersediaan prasarana pendukung lainnya

Untuk itu, bilamana suatu daerah direncanakan untuk mengembangkan kawasan industri, pihak pemerintah daerah perlu mengkaji secara seksama tentang dukungan prasarana yang dibutuhkan apakah mampu disediakan di daerahnya. Adapun indikator pertimbangannya diantaranya adalah, adanya pelabuhan laut dalam radius tertentu sebagai outlet produk baik antar pulau maupun ekspor, adanya jaringan jalan arteri atau kolektor primer yang menghubungkan daerah otonom dengan pelabuhan (outlet), tersedianya sumber daya listrik dengan kapasitas yang memadai untuk kegiatan industri baik daya maupun tegangan listriknya, tersedianya sumber air sebagai air baku industri baik bersumber dari air permukaan, air tanah dalam ataupun PDAM, tersedianya jaringan telekomunikasi yang mampu memenuhi permintaan hubungan dengan wilayah lainnya baik dalam hubungan keluar (outgoing) maupun menerima dari luar (incoming), tersedianya fasilitas penunjang seperti fasilitas perbankan yang mempunyai layanan transaksi internasional dan layanan mata uang asing (valas).

4) Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Terdapatnya sumber daya manusia dengan kualifikasi SLTP ke atas dalam jumlah yang memadai. Sebagai ilustrasi jika dicanangkan untuk mengembangkan 100 Ha kawasan industri maka akan membangkitkan kebutuhan tenaga kerja sebesar 9.000 – 11.000 orang, dengan tingkat pendidikan SLTP ke atas.

b. Faktor Eksternal, beberapa faktor eksternal yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kelayakan pengembangan kawasan industri adalah sebagai berikut :

1) Kondisi Hinterland

Potensi hinterland yang perlu menjadi pertimbangan dalam penilaian kelayakan pengembangan kawasan industri adalah sejauhmana potensi SDA yang ada di daerah hinterland sudah diolah oleh industri hulu/dasar yang bersifat “*raw material oriented*” dapat dimanfaatkan oleh industri pengolahan/manufaktur yang akan berkembang di kawasan industri yang biasanya bersifat “*footloose industry*” dan memanfaatkan keuntungan lokasi (*locational advantage*) dari daerah depan (*frontier region*) terutama yang terdapat lokasi *outlet* (pelabuhan). Dalam visi pengembangan industri dan dalam era otonomi daerah maka pengembangan kawasan industri harus merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk hinterlandnya.

2) Persaingan Dengan Daerah Lainnya

Pertimbangan dari variabel ini adalah untuk mencermati apakah pada daerah sekitarnya sudah ada atau tidak kawasan industri, terutama yang berada pada satu sistem jaringan transportasi dengan satu outlet dimana persaingan usaha kawasan industri akan terjadi dalam radius 100 Km. Bilamana pada daerah yang berdekatan dengan sistem jaringan transportasi yang tidak sama, maka masih dimungkinkan untuk mengembangkan satu kawasan industri. Bentuk lain dari persaingan dengan daerah lainnya adalah dalam hal persaingan jenis industri yang dikembangkan di masing-masing kawasan industri. Diupayakan untuk tidak pada jenis industri yang sama atau dengan industri basis yang sama, tetapi dengan basis industri yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi.

3) Lokasi Strategis terhadap Sistem Ekonomi Makro

Suatu daerah mampu menarik investasi di sektor industri hanya dimungkinkan bilamana daerah tersebut telah mempunyai jaringan kegiatan ekonomi yang baik dengan daerah yang lebih luas. Dalam pertimbangan ini indikator yang dapat dipakai untuk menilai kelayakan pengembangan kawasan industri adalah bilamana daerah bersangkutan mempunyai keuntungan lokasi (*locational advantage*) terhadap sistem perekonomian makro/regional yang ada terutama melalui jalur-jalur pelayaran maupun jalur transportasi darat.

4) Stabilitas Keamanan

Stabilitas keamanan merupakan satu jaminan keberlangsungan kegiatan industri. Layak tidaknya suatu daerah mengembangkan kawasan industri sangat bergantung dengan seberapa mampu daerah menjamin keamanan daerahnya baik itu keamanan dari gangguan pihak asing maupun gangguan keamanan dari dalam misalnya gejolak sosial.

6. Industrialisasi Dalam Islam

Islam menawarkan sebuah semangat dan sikap mental agar setiap Muslim selalu berpandangan bahwa kehidupan hari esok harus lebih baik daripada hari ini dengan melalui aktivitas berkarya. Sebagaimana firman Allah dalam At- Taubah (9): 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ .

(Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang -telah kamu kerjakan),¹³ dan bahkan mendorong umat Islam untuk menjadi ‘Subjek Perubahan’.

Kesadaran untuk berkarya harus berlandaskan semangat tauhid. Sehingga semua aktivitas keseharian setiap Muslim harus diniatkan dan diorientasikan sebagai ibadah kepada Allah SWT (dalam rangka mencari keridlaan Allah SWT). Sebaliknya, setiap upaya ibadah kepada Allah harus direalisasi dalam bentuk “karya nyata” yang bernilai positif (amal shalih).

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.273.

Karya, bagi setiap Muslim, adalah ibadah dan ibadah merupakan implementasi dari sikap tauhid.

Muhammad Husain Haikal menceritakan bahwa Umar bin Khattab, ketika mendapati seseorang yang selalu berdoa, dan enggan berkarya, beliau pun segera menghardiknya: “Janganlah seorang dari kamu duduk dan malas mencari rizki, karena langit tidak pernah akan menghujankan emas dan perak”. Berkarya – dalam pandangan Umar bin Khattab — merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap Muslim, dengan tetap mengindahkan etikanya. Jika kita berkarya dengan halal dan kita dapatkan sesuatu yang halal, dan kita manfaatkan hasil karya kita pada semua yang halal pula, maka akan kita peroleh 'barakah' Allah darinya.

Berkarya bagi setiap Muslim merupakan manifestasi keimanan, yang berkaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu beribadah dalam rangka memperoleh 'ridla Allah'. Berkarya bukan sekadar bertujuan memuliakan dirinya, tetapi juga sebagai manifestasi amal shalih (karya produktif). Karenanya memiliki nilai ibadah yang sangat luhur. Penghargaan hasil karya dalam Islam kurang lebih setara dengan 'iman' yang tumbuh di dalam hati, bahkan berkarya dapat menjadi jaminan atas ampunan dosa, bila diniatkan dalam rangka untuk beribadah kepada-Nya. Islam selalu menyuruh umatnya untuk bekerja, apapun bentuk pekerjaan itu. Karena rahmat Allah akan diberikan kepada umat-Nya yang rajin bekerja. Hamba yang hidup sejahtera bahkan mampu membagi kesejahteraannya dengan orang lain, sangat terpuji dalam Islam. Islam juga

mengecam umatnya yang malas bekerja. Bahkan seorang muslim yang miskin sangat dekat dengan kekufuran.

Usaha industri adalah salah satu bentuk pekerjaan yang sangat dihormati dalam Islam. Namun dalam berindustri, seorang muslim harus menepati aturan-aturan Islam, agar tidak menyimpang dari tujuan Islam. Lima prinsip seorang muslim dalam aktifitas ekonominya, yaitu:¹⁴

- a. *Tauhid uluhiyyah*, adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan baik yang zhahir maupun batin.
- b. *Tauhid rububiyah*, adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan Pencipta semua makhluk, dan Allahlah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka.
- c. *Istikhlaf*, adalah seluruh hart benda yang ada pada manusia, yang biasanya disebut milik kita, pada hakikatnya adalah hanya titipin dari Allah SWT. Hal ini karena seluruh yang ada di alam semesta ini merupakan milik Allah SWT.
- d. *Tazkiyatu l nafs*, adalah mensucikan, menguatkan dan mengembangkan jiwa sesuai dengan potensi dasarnya (fitrah) yakni potensi iman, islam dan ihsan kepada Allah.

¹⁴ Imam Kammaludin, "Perindustrian Dalam Pandangan Islam". Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol.7 No.2 (Sya'ban 2013), h. 248.

- e. *Al-falah*, adalah tujuan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat.

Maka aspek utama motivasi berindustri dalam Islam adalah:

- a. Berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya. Seorang pengusaha Islam tidak diizinkan untuk senantiasa mengejar keuntungan semata-mata dengan alasan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan dan kebajikan yang diinginkan oleh agama Islam. Permasalahan yang dihadapi pengusaha sehubungan dengan rasionalitas ekonomi dan kehendak Islam adalah bahwa ia diharapkan akan bertindak untuk mendukung dan menguntungkan para konsumen disamping keuntungannya sendiri.
- b. Berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kemaslahatn orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan.
- c. Membatasi pemaksimalan keuntungan sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip diatas.

Industri yang menyangkut kepentingan dan hajat masyarakat umum, Islam mengatur bahwa industri itu harus menjadi milik umum, tidak dikuasai pribadi. Seperti penjelasan hadits yang diriwayatkan oleh Abyadh bin Hamal: *“Bahwa dia meminta kepada Rasulullah untuk diberi hak mengelola tambang garam yang terdapat di daerah Ma’rab. Setelah dia pergi, Aqra’ bin Habis*

al- Tamimi bertanya: “Wahai Rasulullah, pada zaman Jahiliyah saya mengambil garam dari mana saja, Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (menyangkut kebutuhan hidup orang banyak)”. Maka Rasulullah kemudian mengambil kembali pemberian hak pengelolaan garam dari Abyadh bin Hamal. Abyadh berkata: “Saya berikan kembali tambang garam ini sebagai sadaqah dariku”. “ Ya, tambang garam ini sadaqah darimu, saya ambil kembali karena tambang ini seperti air mengalir yang boleh diambil oleh siapa saja”. Hadis diatas menerangkan bahwa iqtha’ (hak pemberian Negara) kepada swasta untuk bidang-bidang yang meliputi hajat hidup orang banyak dapat ditarik kembali dan dikuasai sepenuhnya oleh Negara untuk maslahat seluruh warga Negara. Usaha-usaha selain yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat dimiliki oleh pribadi.¹⁵

Dalam Islam, membangun semangat nasionalisme dapat berjalan bersama dengan pembangunan industri. Karena Islam menjamin industri yang melayani hajat hidup orang banyak akan dikuasai Negara atau diberikan haknya kepada swasta yang diyakini tidak akan merugikan rakyat. Begitu juga bidang pertanian yang melayani hajat hidup orang banyak dalam bidang pangan. Negara wajib menjamin keberlangsungan dan keberhasilan bidang pertanian. Sehingga perindustrian terus maju, sementara bidang-bidang lain,

¹⁵ *Ibid.* h. 249

termasuk pertanian, tidak dirugikan bahkan bisa berjalan bersama-sama dan saling mendukung.

B. Aktivitas Perekonomian

1. Pengertian Aktivitas Perekonomian

Aktivitas perekonomian adalah suatu kegiatan seseorang atau perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut.

a. Konsumsi adalah salah satu kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah suatu kegiatan mengurangi nilai suatu barang atau jasa, dan dalam ilmu ekonomi juga konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁶ Tujuan manusia melakukan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga manusia dapat terus melangsungkan hidupnya. Jadi dapat disimpulkan, konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang menggunakan nilai suatu barang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁷

b. Produksi adalah sering diartikan sebagai penciptaan guna, dimana guna berarti kemampuan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut definisi ini produksi mencakup pengertian yang luas. Dalam

¹⁶ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.85.

¹⁷ Rika Pristian Fitri Astuti, "Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua, Literasi Ekonomi Dan Life Style Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro".(Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi IKIP PGRI, Bojonegoro, 2014), h.50.

pemahaman ekonomi konvensional produksi merupakan proses untuk menghasilkan suatu barang dan jasa, atau proses peningkatan utility (nilai) suatu benda. Produksi juga dimaknai sebagai suatu proses (siklus) kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi (amal/kerja, modal, tanah dan teknologi) dalam waktu tertentu).¹⁸Produksi meliputi semua aktifitas dan tidak hanya mencakup pembuatan barang-barang yang dapat dilihat dan produksi juga adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi modal, tenaga kerja, teknologi, managerial skill. Produksi merupakan usaha meningkatkan manfaat dengan cara mengubah bentuk, memindahkan tempat, dan menyimpan.¹⁹

2. Aktivitas Perekonomian Dalam Islam

a. Konsep Konsumsi Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemashlahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Prilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah ini akan membawa

¹⁸ *Ibid.* h.127

¹⁹ L.Pangemanan, G.Kapantow, M.Watung, "Analisis Pendapatan Usaha Tani Bunga Potong Studi Kasus Studi Kasus Petani Bunga Krisan Putih Di Kelurahan Kakaskesan Dua Kecamatan Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon", *ASE*, Vol.2 (Mei 2011), h. 8.

pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Prinsip-prinsip Islam tentang pengendalian konsumsi ada lima, yaitu:²⁰

- 1) Prinsip Keadilan, syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah.
- 2) Prinsip kebersihan, syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. Karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.
- 3) Prinsip Kesederhanaan, prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan.
- 4) Prinsip Kemurahan Hati, dengan menaati perintah islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan

²⁰ *Ibid.* h. 94

tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunan-Nya.

- 5) Prinsip Moralitas, bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terimakasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran ilahi pada waktu memenuhi keinginan –keinginan fisiknya. Hal ini penting karena islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al Baqarah ayat 168 tentang aturan manusia melakukan kegiatan konsumsi :

{يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ }

yang artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa untuk melakukan kegiatan konsumsi yaitu kegiatan mengambil manfaat dari suatu barang untuk memenuhi kebutuhan, disamping zat dari benda tersebut merupakan sesuatu yang halal tetapi juga untuk memperoleh barang tersebut juga dengan cara yang halal, dalam artian uang yang

digunakan untuk membeli barang tersebut diperoleh dengan cara yang halal pula, karena barang yang diperoleh dari hasil yang tidak halal tidak akan mendatangkan berkah dan kebaikan bagi yang mengkonsumsinya. Selain itu, batasan konsumsi dalam islam tidak hanya memperhatikan aspek halal haram, tetapi juga baik, cocok, bersih, tidak menjijikan, larangan israf dan bermegah-megahan.²¹ Begitu pula batasan konsumsi dalam syariat tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman. Akan tetapi, mencakup jenis-jenis komoditas lainnya.

b. Konsep Produksi Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Dalam literatur ekonomi Islam padanan produksi adalah “intaj ” dari akar kata “nataja”. Menurut Ahmad Muhammad al –Assal dan Fathi Ahmad Abdul bahwa Islam menggambarkan peranan manusia dalam alam semesta ini atas dasar tiga masalah pokok, yaitu:²²

- 1) Allah SWT menciptakan seluruh alam semesta sesuai dengan peraturan dan hukum-Nya.
- 2) Allah SWT memerintahkan tunduk kepada umat manusia dari seluruh alam semesta ini, apa saja yang ia butuhkan dalam usahanya untuk hidup dan kelangsungan kehidupannya.
- 3) Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia dalam memakmurkan planet ini, mengeksploitasi sumber-sumber

²¹ Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 230.

²² *Ibid.* h. 31

kemakmurannya, dan mengharapkan anugerah Allah SWT yang tersimpan dalam planet ini.

Pada dasarnya, prinsip-prinsip yang berlaku pada konsumsi, juga berlaku pada produksi. Jika konsumsi bertujuan memperoleh mashlahah, produksi juga dimaksudkan untuk mendapat mashlahah. Dengan demikian, produsen dan konsumen memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai mashlahah. Tujuan produsen bukan mencari keuntungan maksimum belaka, sebagaimana dalam kapitalisme, namun lebih luas dari pada itu. Karena pada dasarnya produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, maka tujuan produksi adalah sejalan dengan tujuan konsumsi itu sendiri. Sebagaimana telah diketahui, konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari falah, demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna mencapai falah tersebut.

Selain untuk memenuhi kebutuhan manusia sendiri, produksi harus berorientasi kepada kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Tujuan ini akan membawa kepada implikasi yang luas, sebab produksi tidak selalu memberikan keuntungan material. Kegiatan produksi tetap harus berlangsung meskipun ia tidak memberikan keuntungan material, sebab ia akan memberikan keuntungan yang lebih besar berupa pahala di akherat nanti.

Hal ini akan membawa implikasi yang mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan. Beberapa implikasi mendasar ini antara lain:

- 1) Pertama, seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang islami, sebagaimana juga dalam kegiatan konsumsi.
- 2) Kedua, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial-kemasyarakatan. Kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat, sehingga terdapat keselarasan dengan pembangunan masyarakat dalam skala yang lebih luas.
- 3) Ketiga, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan (*scarcity*) saja, tetapi lebih kompleks. Masalah ekonomi muncul bukan karena adanya kelangkaan sumber daya ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan manusia saja, tetapi juga disebabkan oleh kemalasan (*lazyness*) dan pengabaian optimalisasi (*idleness*) segala anugerah Allah, baik dalam bentuk sumberdaya manusia maupun sumber daya alam.

Kegiatan produksi dalam pandangan ekonomi islam merupakan salah suatu kegiatan untuk mencari karunia Allah SWT yang terkandung dalam setiap ciptaan-Nya, karena kegiatan produksi adalah kegiatan untuk mengolah apa yang telah disediakan oleh Allah SWT dalam alam semesta menjadi berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka

beribadah kepada Allah SWT agar kelangsungan dan kemakmuran hidup di dunia dan di akhirat tercapai.

Prilaku produksi dalam ekonomi islam berbeda dengan ekonomi konvensional dimana, semua kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen muslim adalah untuk menghasilkan barang dan jasa yang halal dalam pandangan islam karena orientasi produsen untuk memproduksi adalah mencapai Ridha Allah SWT. Sangat diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah yang shahih dan akhlak yang utama dan segala sesuatu yang melucuti identitas ummat, menggoncangkan nilai-nilai agama dan akhlak, menyibukkan pada hala-hal yang sia-sia dan menjauhkannya dari keseriusan, mendekatkan kepada kebathilan, dan menjaukan dari kebenaran, mendekatkan dunia dan menjauhkan akhirat.²³ Produsen yang seperti ini tidak pernah memikirkan kehalalan dan keharaman tetapi hanya memikirkan kekayaan, uang dan benda.

²³ *Ibid.* h. 33.